

**ADAPTASI NORMA KESETARAAN GENDER
PADA PONDOK PESANTREN NURUL ISHLAHIYYAH
SLEMAN YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AULIA AZIZ MABRURI

NIM: 18323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**ADAPTASI NORMA KESETARAAN GENDER
PADA PONDOK PESANTREN NURUL ISHLAHIYYAH
SLEMAN YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AULIA AZIZ MABRURI

NIM. 18323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ADAPTASI NORMA KESETARAAN GENDER PADA PONDOK PESANTREN NURUL ISHLAHIYYAH YOGYAKARTA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal,



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
2. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Masitoh Nur Rohma
Gustrieni Putri
Hasbi Aswar

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025



Aulia Aziz Mabruri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN NURUL ISHLAHIYYAH DAN AKTOR PENERAPAN NORMA KESETARAAN GENDER	16
2.1 Profil Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Yogyakarta	16
2.1.1 <i>Profil Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah</i>	16
2.1.2 <i>Visi dan Misi PP Nurul Ishlahiyyah</i>	17
2.1.3 <i>Gambaran Umum Struktur Organisasi PP Nurul Ishlahiyyah</i>	18
2.2 Aktor Penerapan Kebijakan Kesetaraan Gender di PP Nurul Ishlahiyyah	18
2.2.1 <i>UN-Woman</i>	19
2.2.2 <i>Indonesia</i>	20
2.2.5 <i>Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI)</i>	25

BAB III TAHAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF <i>NORM-ENTREPRENEUR</i> DI PP. NURUL ISHLAHIYYAH, NGEMPLAK, SLEMAN, DI. YOGYAKARTA	26
3.1 Tahap <i>Norm Emergence</i>	27
3.1.1 <i>Kemunculan Norma Kesetaraan Gender</i>	28
3.1.2 <i>Menciptakan Kesadaran dan Dukungan Global</i>	30
3.1.3 <i>Persuasi dan Advokasi</i>	32
3.2 Tahap <i>Norm Cascade</i>.....	37
3.2.1 <i>Indonesia</i>	38
3.2.2 <i>Legitimacy dan Reputation</i>	42
3.2.3 <i>Socialization dan Institutionalization</i>	43
3.3 Tahap <i>Internalization</i>	45
3.3.1 <i>PPNI dan Adaptasi Norma Kesetaraan Gender</i>	45
3.3.2 <i>Normative, Informational, dan Compliance Conformity</i>	52
3.3.3 <i>Habit dan Institutionalization</i>	53
BAB IV	57
PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Stage of Norms.....	10
Tabel 1. 2 Argumen Sementara dalam Norm Life Cycle.....	12
Tabel 3. 1 Linimasa Proses Berkembangnya Norma Kesetaraan Gender	34
Tabel 4. 1 Stage of Norms Entrepreneur Kebijakan Kesetaraan Gender di PPNI dalam Norm Life Cycle.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PP Nurul Ishlahiyyah	18
Gambar 3. 1 Norm Life Cycle.....	26

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif *norm entrepreneur* di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI), Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan kesetaraan gender diterapkan di PPNI, dengan menggunakan kerangka teori *International Norm Dynamics* yang terdiri dari tiga tahapan: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Pada tahap *norm emergence*, ditemukan bahwa norma kesetaraan gender muncul di PPNI berkat peran aktif *norm entrepreneur* di pesantren, didukung oleh persuasi dan advokasi dari aktor global seperti PBB dan UN-Women. Tahap kedua *norm cascade* menunjukkan penyebaran norma yang luas, difasilitasi oleh kebijakan pemerintah Indonesia, upaya PPNI membangun legitimasi dan reputasi, serta sosialisasi melalui program pendidikan inklusif. Akhirnya, tahap *internalization* memperlihatkan bahwa kesetaraan gender telah terintegrasi sebagai nilai inti dalam visi-misi, struktur organisasi, dan praktik sehari-hari PPNI, didukung oleh kesesuaian normatif, informasional, kepatuhan, serta pembiasaan dan institusionalisasi. Hasil penelitian ini menyoroti adaptasi progresif pesantren terhadap isu kesetaraan gender.

Kata Kunci: kesetaraan gender, *norm entrepreneur*, pesantren

ABSTRACT

This research examines the implementation of gender equality policies from a norm entrepreneur perspective at Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI), Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta. The study aims to describe, understand, and deeply analyze how gender equality policies are applied at PPNI, utilizing the International Norm Dynamics theoretical framework, which consists of three stages: norm emergence, norm cascade, and internalization. In the norm emergence stage, it was found that the norm of gender equality emerged at PPNI due to the active role of norm entrepreneurs within the pesantren, supported by persuasion and advocacy from global actors such as the UN and UN-Women. The second stage, norm cascade, demonstrates the widespread dissemination of the norm, facilitated by Indonesian government policies, PPNI's efforts to build legitimacy and reputation, and socialization through inclusive educational programs. Finally, the internalization stage reveals that gender equality has been integrated as a core value within PPNI's vision-mission, organizational structure, and daily practices, supported by normative, informational, and compliance conformity, as well as habituation and institutionalization. The findings of this research highlight the progressive adaptation of the pesantren to gender equality issues.

Keyword: *gender equality, entrepreneur norms, boarding schools*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN, United Nation*) memiliki fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang hingga masa yang akan datang (Aldi dan Djakman, 2020). Tujuan SDGs ini berusaha untuk mengatasi tantangan yang paling mendesak, diantaranya adalah dengan mendorong pembangunan berkelanjutan, dan salah satunya adalah kesetaraan gender (Capling, 2008). Isu kesetaraan gender ini, merupakan salah satu dari 17 tujuan utama, yang dicanangkan oleh negara-negara pada resolusi PBB, dan diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama, yang merupakan sebuah agenda atau rencana global yang memiliki tujuan berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030 (UNDP, 2015).

Dalam program pembangunan yang berkelanjutan yang digagas oleh PBB tersebut, isu kesetaraan gender memang masih merupakan isu global yang pasti melibatkan berbagai aspek dalam rangka perdamaian masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Bahkan dari tujuan utama yang digagas PBB tersebut, kesetaraan gender menduduki peringkat nomor 5 (SDG 5) dari 17 tujuan utama (United Nation, 202). Hal ini menunjukkan bahwa isu gender secara global masih menjadi isu global yang harus menjadi perhatian khusus. Adanya isu kesetaraan gender timbul akibat adanya ketimpangan dan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan yang kemudian menimbulkan ketidakadilan gender pada seluruh bidang yang ada di

tatanan masyarakat. Tidak sedikit peran perempuan yang cenderung dimatikan peran oleh laki-laki, dikarenakan adanya budaya patriarki yang masih marak menjadi salah satu pemikiran yang dianut beberapa kalangan masyarakat dan selalu disangkut-pautkan dengan adat istiadat hingga agama tertentu (Firman, et al., 2023). Selain itu, tujuan adanya kesetaraan gender dalam agenda 2030 pada Pembangunan Berkelanjutan Global salah satunya yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap perempuan dan juga melakukan pemberdayaan terhadap seluruh perempuan yang ada di dunia.

Penanganan permasalahan perempuan dan kesetaraan gender di PBB, berada di bawah lembaga *United Nation Women (UN-Women)* yang juga merupakan Organisasi Internasional. Fokus dari organisasi ini adalah pemberdayaan perempuan dan penghapusan segala ketimpangan gender. Dalam melancarkan programnya, *United Nation Women* menjalin kerja sama dengan pemerintah serta melibatkan seluruh masyarakat sipil untuk merancang sebuah kebijakan, layanan, dan program dalam mengatasi kesetaraan gender (Hamka, et al., 2020).

United Nation Women hadir di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah menjadi salah satu lembaga internasional yang menyoroti isu-isu perempuan di Indonesia. Melalui berbagai program dan inisiatif, *UN-Women* berusaha untuk meningkatkan kesadaran, mendukung kebijakan, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Hamka, et al., 2020:32).

Kebijakan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus, selain memiliki kementerian

khusus Perlindungan Perempuan dan Anak, juga telah diterapkan di berbagai lembaga, diantaranya lembaga pendidikan, dengan berbagai dukungan, diantaranya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 yang membahas tentang kebijakan gender. Selain itu, peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 Tahun 2008, memberikan pedoman umum terkait kebijakan gender dalam pendidikan. Bahkan, organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, *Nahdlatul Ulama* (NU) juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama bidang kesetaraan gender ini.

Dalam artikel yang ditulis Akhriyati Sundari (2017), yang berjudul ‘Isu Gender di Indonesia dalam Respon Nahdlatul Ulama’ menyebutkan bahwa sejak tahun 2006, NU mengeluarkan keputusan yang sangat signifikan dalam kesetaraan gender, terutama terkait isu anti-*trafficking* yang menegaskan dua hal. *Pertama*: mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang. *Kedua*: mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah terjadinya *trafficking*, serta melindungi terhadap korban.

Dari artikel di atas, dapat diambil pemahaman bahwa *Nahdlatul Ulama* merupakan ormas yang juga aktor organisasi internasional yang membantu untuk merealisasikan kebijakan kesetaraan gender dari PBB tersebut. Program sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku dalam madrasah-madrasah

formal, tetapi juga sudah masuk ke di beberapa lembaga pendidikan informal, seperti madrasah diniyyah, majlis taklim, dan pondok pesantren, terutama lembaga-lembaga yang dinaungi oleh organisasi masyarakat (ormas) *Nahdlatul Ulama* (NU) tersebut. Melalui lembaga-lembaga di bawah NU, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama kesetaraan gender di pesantren, menjadi perhatian khusus, baik secara institusi maupun para ulama dan pemimpin pondok pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang memiliki perhatian khusus terhadap penerapan kesetaraan gender di Yogyakarta adalah Pondok Pesantren (PP) Nurul Ishlahiyyah, yang terletak di Jalan Kaliurang KM 9, Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. PP Nurul Ishlahiyyah sendiri memiliki latar belakang dan perpaduan antara pesantren yang berbasis salaf dan modern. Maka PP Nurul Ishlahiyyah tersebut mengikuti pola untuk mengantisipasi perkembangan zaman, sehingga dapat dengan mudah kebijakan kesetaraan gender masuk dalam ruang lingkup pondok pesantren tersebut.

Alasan utama memilih Pondok Pesantren (PP) Nurul Ishlahiyyah sebagai objek penelitian adalah karena pesantren ini menonjol dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Sistem pendidikan di PP Nurul Ishlahiyyah berlandaskan ajaran pendiri Nahdlatul Ulama, KH. M. Hasyim Asy'ari RA, serta KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi RA, dengan berpedoman pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah (ASWAJA) (Hakim, 2018). Landasan tersebut memungkinkan adanya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam mendukung hak-hak perempuan, khususnya santri putri, sehingga penerapan kebijakan kesetaraan gender tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menurut Jannah (2019), dengan basis massa yang luas serta

dukungan nilai sosial-keagamaan yang kuat, NU juga berperan sebagai motor penggerak advokasi kesetaraan gender, sehingga menjadikan PP Nurul Ishlahiyyah sebagai salah satu pelopor dalam menginternalisasi norma ini di lingkungan pesantren.

Adanya pemimpin yang memiliki wawasan luas, terbuka dan tidak menolak adanya perkembangan teknologi dan informasi, membuat pondok Nurul Ishlahiyyah memiliki beberapa santri putra dan putri yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Hal itu dikarenakan proses pengajaran yang setara dan memberikan akses yang sama dalam menempuh pendidikan, baik di pesantren maupun di luar pesantren, serta memberi ruang berperan dalam berbagai bidang di pesantren, bagi santriwan maupun santriwati (Hakim,2018).

Keunikan PP Nurul Ishlahiyyah terletak pada penerapan prinsip kesetaraan gender yang tidak hanya tercermin dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam pengembangan santri dan pengelolaan lembaga. Hal ini relevan untuk dianalisis melalui perspektif norm entrepreneur, yaitu aktor atau institusi yang memperkenalkan, menyebarkan, dan menginternalisasikan norma baru dalam masyarakat (Saputro dan Fathiyah, 2022). Peran norm entrepreneur dalam konteks ini terlihat dari upaya PP Nurul Ishlahiyyah menjadikan kesetaraan gender bukan sekadar kebijakan formal, melainkan bagian dari budaya serta praktik keseharian santri.

Keterlibatan santriwati (santri perempuan) dalam mengikuti berbagai macam kegiatan atau program dalam pesantren, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab, demi menciptakan hidup yang lebih bahagia. Pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB, untuk menyongsong era pembangunan yang berkelanjutan

pada agenda 2030, dalam konsep kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah dapat disosialisasikan dan direalisasikan. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian skripsi ini mengangkat judul: Adaptasi Norma Kesetaraan Gender pada PP Nurul Ishlahiyyah, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi norma kesetaraan gender pada Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI), Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka riset ini memiliki tujuan sebagai berikut: mendeskripsikan, memahami dan menganalisis implementasi/penerapan norma kesetaraan gender di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI), Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta.

1.4 Cakupan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis memberi batasan pembahasan, termasuk beberapa aktor, terkait penerapan konsep *norm entrepreneur* dalam kebijakan kesetaraan gender di pondok pesantren, dalam rangka mewujudkan konsep *sustainable development goals* (SDGs) yang digagas oleh PBB melalui *United Nation Women*, batasan dan cakupannya pada tiga tahap, yaitu:

Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI), Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dengan alasan pondok pesantren tersebut, *Nahdlatul Ulama* (NU) memiliki peran besar pada pembangunan dan

pengembangan pondok pesantren, termasuk proses pembelajaran sampai pada berbagai kegiatan yang ada pada PPNI (Mustolehudin, 2018).

1.5 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai konsep kesetaraan gender dari PBB dalam pembangunan berkelanjutan telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Jurnal dan artikel penelitian yang memiliki persamaan pembahasan mengenai topik dijadikan acuan oleh penulis dalam proses penelitian ini. Beberapa artikel atau jurnal yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Arifah (2022), berjudul “Pendidikan Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa”. Jurnal tersebut banyak menerangkan mengenai pentingnya adanya pendidikan mengenai kesetaraan gender mirip dengan yang sedang penulis teliti, namun pada jurnal tersebut cakupan penelitiannya terlalu luas, karena pada jurnal tersebut peneliti mengkhususkan pada konsep pondok pesantren, sedangkan apa yang penulis teliti mencakup adaptasi norma kesetaraan gender di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah dalam perspektif konsep *norm entrepreneur*.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hambali (2017) yang berjudul “Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun *Gender Awareness* di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo). Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pendidikan studi gender bagi pondok pesantren, sedangkan yang sedang penulis bahas mengenai kebijakan yang ada di pondok pesantren. Namun, dalam penelitian yang penulis lakukan tidak membahas mengenai pendidikan yang ada di pesantren dan lebih membahas *norm-entrepreneur* menginternalisasi norma internasional ke lembaga pendidikan pesantren.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Peranan *United Nation Women (UN-Women)* dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017”, ditulis oleh Galuh, Hamka dan Ali (2020). Artikel tersebut menjelaskan mengenai peran *UN-Women* sebagai organisasi internasional yang memiliki integritas untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan dalam kasus kekerasan kepada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan lama menjadi sebuah ancaman bagi perempuan dimanapun mereka berada. Kasus tersebut sudah lahir sejak zaman dahulu termasuk yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual di Indonesia juga terjadi tidak hanya di tempat umum namun terjadi juga di lembaga lembaga pendidikan. Perbedaan penelitian yang ada pada jurnal tersebut dengan rancangan penelitian ini ada pada subjek yang akan dibahas, pada jurnal ini subjek pembahasannya ada pada peran dari *UN-Woman* sedangkan pada penelitian ini kebijakan dari NU merupakan subjek dari penelitian.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Suwarno (2018) yang berjudul “Diskriminasi Gender dalam Kebijakan Pesantren (Study di Pesantren Al-Muhammad Cepu)”, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam menciptakan santri atau calon alumni pesantren yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah, memiliki orientasi pesantren bertindak sebagai bengkel moral. Dalam perspektif kesetaraan gender, peneliti menemukan bahwa pedoman pengasuhan di pesantren tersebut masih bersifat normatif dan patriarki, ada perbedaan-perbedaan peraturan antara santri perempuan dan santri laki-laki, terutama terkait aktivitas di luar pesantren. Bagi asrama putri jauh lebih ketat dari pada santri putra. Santri putri memiliki batas-batas tertentu dalam hal posisi atau aktivitas tertentu, misal terkait networking dan fundraising, banyak dilaksanakan oleh santri putra, walaupun santri

putri juga memiliki kapasitas di bidang tersebut. Penelitian ini tentu berbeda dengan yang penulis kaji, karena penulis fokus pada penerapan kesetaraan gender di pesantren dalam perspektif *norm-entrepreneur*.

Kelima, hasil penelitian dan jurnal yang ditulis oleh Lutfiana Dwi Mayasari (2023) yang berjudul “Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Iman Ponorogo”. Sebagaimana prinsip Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan belajar, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada derajat yang sama dalam memperoleh pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin, maupun status sosial. Santri putra maupun putri mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh pengetahuan. Dalam penelitian ini disebutkan dengan melakukan internalisasi nilai mubadalah dalam panca jiwa pesantren, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan.

Dari kelima jurnal di atas masing-masing memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu terkait dengan kesetaraan gender di pesantren, tetapi ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian dalam skripsi ini adalah terkait kebijakan mengenai implementasi/penerapan kesetaraan gender yang ada pada ruang pendidikan, terutama pada pondok pesantren, terutama dalam perspektif *norm-entrepreneur*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *International Norm Dynamics* atau dinamika norma internasional yang menjadi kerangka utama, norma ini membahas mengenai norma internasional. Dalam Hubungan Internasional norma merupakan standar atau aturan yang secara umum diakui dan diharapkan

untuk diikuti oleh beberapa aktor internasional, termasuk negara, organisasi internasional, dan entitas non-negara, lembaga pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal. Menurut Finnemore & Sikkink (1998), norma-norma yang bersifat internasional ini membantu menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam hubungan internasional, memberikan kerangka kerja bagi interaksi dan kontribusi pada pembentukan kebijakan global.

Penting adanya norma dalam sebuah hubungan internasional karena adanya norma memberikan pedoman bagi tiap aktor internasional dan membantu untuk memahami apa yang dapat dianggap benar atau salah. Adanya norma menjadikan hubungan internasional lebih terstruktur, dan dapat mengurangi adanya dampak yang dapat memicu terjadinya konflik. Norma juga mendorong adanya kenyamanan untuk bekerja sama antar negara karena memiliki aturan yang sama, dengan begitu antar negara selalu memiliki batas tertentu. Adanya hak asasi manusia dan juga penegakan aksi kemanusiaan global juga merupakan bentuk dari norma karena sudah menjadi aturan untuk memanusiakan setiap manusia.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka teori, sebagaimana yang juga dimuat dalam jurnalnya Finnemore, yang menerangkan bahwa *The Norm "Life Cycle"*. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa penerapan norma kesetaraan gender di pesantren dalam perspektif *norm-entrepreneur*, terdapat tiga tahap utama, yaitu *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Stage of Norms

<i>Component</i>	<i>Stage 1</i>	<i>Stage 2</i>	<i>Stage 3</i>
	<i>Norm Emergence</i>	<i>Norm Cascade</i>	<i>Internalization</i>

<i>Actor</i>	<i>Norm-Entrepreneurs with Organizational Platforms</i>	<i>State, International Organization, Network</i>	<i>Law, Professions, Bureaucracy</i>
<i>Motives</i>	<i>Altruism, Empathy, Ideational, Commitment</i>	<i>Legitimacy, Reputation, Esteem</i>	<i>Conformity</i>
<i>Dominant Mechanism</i>	<i>Persuasion</i>	<i>Socialization, Institutionalization, Demonstration</i>	<i>Habit, Institutionalization</i>

Sumber: Finnemore dan Sikkink (1998)

Secara teoritis, adaptasi norma kesetaraan gender di pesantren pada dasarnya sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, tetapi dalam skripsi ini, telah mendeskripsikan dan membahas tentang adaptasi norma kesetaraan gender di pesantren, berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun kebijakan pemerintah RI, dalam perspektif norm-entrepreneur ada tiga tahap (*stage*). Adapun penjelasan tiga *stage* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Norm emergence*, tahapan awal pada siklus hidup norma (*Norm Life Cycle*), di mana ide-ide terbaru tentang perilaku atau yang diinginkan mulai terbentuk dan dipromosikan. Proses ini didorong oleh *norm entrepreneurs* individu atau kelompok yang memiliki keyakinan kuat dan secara aktif membangun norma baru. Mereka menggunakan persuasi untuk menarik perhatian, menafsirkan masalah, dan membentuk pemahaman publik. Motivasi mereka seringkali berakar pada empati, altruisme, atau komitmen ideologis, dan mereka beroperasi dari platform organisasi untuk mendapatkan dukungan awal yang diperlukan agar norma tersebut dapat berkembang.
- b. *Tipping Point*, yaitu momen krusial dalam siklus hidup norma di mana norma tersebut telah diadopsi oleh cukup banyak aktor kunci sehingga

memicu penyebaran yang lebih cepat dan luas, beralih dari tahap kemunculan ke tahap penyebaran massal.

- c. *Norm Cascade*, yang membahas tiap negara yang menerima kebijakan tersebut dan merealisasikan kepada masyarakat. *Finnemore*, mengatakan bahwa *norm cascade* ini dapat berhasil jika ada tekanan untuk mencapai kesesuaian, keinginan untuk meningkatkan legitimasi, serta tekad dari pemimpin (para aktor) untuk meningkatkan harga diri dalam kancan yang lebih besar dan luas. Untuk mewujudkan hasil dalam penerapan norma gender di pondok pesantren tahapan *norm cascades* merupakan penerimaan norma yang lebih luas, ditentukan oleh tiga komponen pendekatan, yaitu *actors*, *motives*, serta *dominant mechanism*. Pada isu yang sedang diangkat Indonesia menjadi negara aktor dari *norm cascade* dengan
- d. *Internalization*, dalam pembahasan ini penulis berorientasi pada aktor dalam mengimplementasikan atau merealisasikan norma tersebut dan tahap-tahap norma tersebut dapat terbiasa oleh masyarakat sehingga norma tersebut menjadi sebuah kebiasaan, terutama dalam pondok pesantren.

1.7 Argumen Sementara

Tabel 1. 2 Argumen Sementara dalam *Norm Life Cycle*

Komponen	<i>Tahap 1 Norm-Emergence</i>	<i>Tahap 2 Norm -Cascade</i>	<i>Tahap 3 Internalisation</i>
Aktor	<i>UN-Women, Kesetaraan Gender</i>	Indonesia, NU, Kementerian PPPA	PPNI & Norma Kesetaraan Gender
Motif	<i>Altruism, Empathy, Ideational, Commitment</i>	<i>Legitimacy, Reputation, Esteem</i>	<i>Conformity</i>

Mekanisme Dominan	Persuasi	Sosialisasi	<i>Habit, Institutionalization</i>
-------------------	----------	-------------	------------------------------------

Dengan menggunakan teori *International Norm Dynamics* penulis menyimpulkan sementara, sebagaimana tabel di atas:

Pertama: norm emergence, UN-Women memiliki peran dalam intervensi penerapan kebijakan secara persuasif maupun advokasi.

Kedua: norm-cascade, aktor negara dan aktor non negara, memiliki reputasi dan legitimasi untuk mensosialisasikan penerapan norma kesetaraan gender, dengan caranya masing-masing.

Ketiga: internalisation, PP Nurul Ishlahiyyah secara institusional menerapkan norma kesetaraan gender, dengan kesesuaian normatif, informasional dan kepatuhan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan analisis kualitatif. Metode ini biasa digunakan untuk memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Sonny (2013:7) penelitian dengan metode deskriptif kualitatif memiliki penyelidikan yang bertumpu pada observasi dan proses wawancara.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PP Nurul Ishlahiyyah sebagai aktor kelembagaan dan pengelola.

Sedangkan objek penelitian yaitu fokus pada tahap-tahap implementasi atau proses adaptasi norma kesetaraan gender dalam perspektif *norm entrepreneur* di PP Nurul Ishlahiyyah (PPNI).

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan tahap-tahap penerapan norma kesetaraan gender.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mendeskripsikan dan analisis, dalam penelitian ini menggunakan tiga alur model Miles dan Huberman, yaitu: a) *Reduksi data*: proses pemilihan, penyederhanaan, proses abstraksi, dan transformasi data dari catatan tertulis di lapangan, b) *Penyajian data*: mendeskripsikan data dengan sekumpulan informasi, dan c) *Penarikan kesimpulan*: penarikan objek yang diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Profil umum dari Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah dan menerangkan beberapa aktor yang akan terjun dalam penerapan norma kesetaraan gender secara sistematis.

BAB III: Pembahasan, bab ini membahas secara luas untuk menjawab rumusan masalah terkait objek penelitian. Terutama berisi tentang tahap-tahap (*stage*) penerapan norma kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah, terutama terkait tahap *norm-emergence*, *norm-cascade*, dan *internalisation*.

BAB IV, merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, dan rekomendasi.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN NURUL ISHLAHIYYAH DAN AKTOR PENERAPAN NORMA KESETARAAN GENDER

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah sebagai lokasi sekaligus subjek utama penelitian. Uraian mencakup aktor-aktor yang berperan penting dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender dari perspektif norm-entrepreneur. Kajian umum meliputi kondisi Dusun Bakungan Desa Wedomartani, sistem pendidikan, program pengembangan dan unit lembaga, struktur organisasi, serta gambaran peran norm-entrepreneur di PP Nurul Ishlahiyyah. Selain itu, bab ini juga menguraikan secara garis besar aktor eksternal yang berkontribusi terhadap penerapan kebijakan kesetaraan gender, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UN-Women, Pemerintah Indonesia, dan Nahdlatul Ulama (NU).

2.1 Profil Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Yogyakarta

2.1.1 Profil Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah

PP Nurul Ishlahiyyah berdiri di dusun Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 09 Rajab 1439 atau 27 Maret 2018. Rintisan ini semula bukan pondok pesantren, tetapi dimulai dengan aktivitas pengajian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan dalam perkembangan berikutnya menjadi madrasah diniyyah (Madin) dan secara kelembagaan dikembangkan menjadi Pondok Pesantren (PP) yang bernama Nurul Ishlahiyyah (Hakim, 2018).

Tujuan utama dari pondok pesantren ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama, khususnya bagi anak-anak, remaja, dan pelajar/mahasiswa yang sedang studi di Yogyakarta. Ajaran dan pengamalan ibadah di PP Nurul Ishlahiyyah memiliki kecenderungan dari pemikiran, pendidikan dan perjuangan Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari RA (pendiri Nahdlatul Ulama) dan Hadratus Syaikh KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi RA (pendiri PP Al-Fithrah Surabaya dan Jamaah Al Khidmah) yang menjunjung tinggi konsep *rahmatan lil 'alamin* dan berpedoman pada manhaj *Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah* (ASWAJA) (Hakim, 2018). Selain menjadi pusat pembelajaran dalam menimba ilmu agama Islam, pesantren ini juga menerapkan program kesetaraan gender, baik dalam pengelolaan lembaga, pengajaran, maupun pengembangan usaha (*entrepreneurship*) dalam praktek kesehariannya (Alnizar, 2023).

2.1.2 *Visi dan Misi PP Nurul Ishlahiyyah*

Menurut Hakim (2018) pada buku pedoman PP Nurul Ishlahiyyah, visi dan misi pesantren adalah sebagai berikut:


Visi:

“Mendidik santri agar memiliki budi pekerti luhur, bercirikan ahli khidmah, ahli ilmu, istiqomah (tegas, lurus, konsisten, handal, tahan banting) dan thuma'ninah (teduh, tenang) dalam melestarikan ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan Ulama' Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah.”

Misi :

- (1) Mencintai dan mencontoh budi pekerti mulia Rasulullah Muhammad SAW dan Ulama' Salafunas Shalihun;
- (2) Senang berkhidmah dan melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah;
- (3) Tekun mengaji ilmu dan kitab-kitab pesantren ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah;
- (4) Teladan dalam berilmu, beramal, dan berkhidmah kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta umat manusia.

2.1.3 Gambaran Umum Struktur Organisasi PP Nurul Ishlahiyyah



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PP Nurul Ishlahiyyah
Sumber: Buku Pedoman PP Nurul Ishlahiyyah (2018)

2.2 Aktor Penerapan Kebijakan Kesetaraan Gender di PP Nurul Ishlahiyyah

Beberapa aktor yang bergerak untuk mengeksistensikan kebijakan kesetaraan gender pada tingkatan global sampai nasional. Aktor tersebut dinamakan sebagai *norm entrepreneur* atau aktor yang berperan aktif dalam mengadvokasi dan

mempromosikan perubahan norma sosial terkait gender. *Norm entrepreneur* dalam kebijakan kesetaraan gender sendiri juga memiliki fungsi sebagai pencetus pemikiran atau suatu kebijakan. Hal itu diupayakan agar norma norma yang mendiskriminasi gender dapat diubah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

2.2.1 UN-Woman

UN-Women adalah suatu organisasi internasional yang berbasis pada penanganan permasalahan perempuan yang berada di bawah naungan *United Nation* (PBB). Fokus organisasi ini ialah kepada pemberdayaan perempuan dan penghapusan segala ketimpangan gender. Hal tersebut linear dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-5 yaitu “*Gender Equality*” atau dapat diartikan sebagai kesetaraan gender. Dalam upaya mewujudkan keadilan gender, *UN-Women* bekerjasama dengan pemerintah dan melibatkan seluruh masyarakat sipil untuk merancang kebijakan, layanan, dan program yang memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan. Mereka juga berkomitmen untuk memastikan peran dan partisipasi perempuan yang setara dalam semua aspek dan bidang kehidupan (Suri et al., 2020). *UN-Women* dibentuk sebagai respon terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PBB mengenai resolusi Majelis Umum PBB 63/311.

Selanjutnya, pada Januari 2006, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan laporan A/64/588 yang berjudul “Proposal Komprehensif untuk Entitas Gabungan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.” Dalam laporan tersebut, Sekretaris Jenderal menyatakan keputusan untuk membentuk entitas

baru yang bertujuan menangani masalah perempuan dan kesetaraan gender di PBB. Entitas ini diharapkan dapat membantu PBB dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mempromosikan dan meningkatkan kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan, dengan fokus pada tujuan yang telah diinisiasi oleh PBB untuk mencapai apa yang dinamakan kesetaraan gender (Suri et al., 2020).

Keberadaan *UN-Women* tidak hanya terbatas di negara-negara dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang tinggi, tetapi juga hadir di seluruh negara karena konsep kesetaraan gender berbeda-beda di setiap negara. *UN-Women* juga aktif di Benua Asia, khususnya di Indonesia, dengan tujuan advokasi dan menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan. *UN-Women* secara resmi hadir di Indonesia pada tahun 1992 dan menjadi salah satu Organisasi Internasional yang fokus pada isu-isu perempuan di negara ini. Tujuan *UN-Women* di Indonesia adalah untuk menghapus segala bentuk kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan di bawah naungan PBB (Suri et al., 2020). Pembentukan *UN-Women* merupakan salah satu upaya PBB dalam menangani masalah perempuan, dengan fokus utama pada bagaimana kesetaraan gender dapat terwujud melalui pengaruh yang positif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan advokasi yang efektif untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender di tingkat Internasional.

2.2.2 Indonesia

Indonesia dapat dianggap sebagai *norm-entrepreneur* dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender, karena Indonesia juga berperan aktif dalam mempromosikan norma-norma kesetaraan gender pada tingkatan nasional dan

Internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender, terutama pada konteks perannya sebagai anggota PBB dan partisipasinya dalam berbagai forum global. Melalui berbagai kebijakan, program, dan kerjasama Internasional, Indonesia berupaya untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya mengikuti norma Internasional, tetapi juga berusaha untuk membentuk dan menginspirasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

Dalam sejarahnya adanya kesetaraan gender di Indonesia muncul pada sekitar abad ke-19, pengaruh tersebut muncul dari adanya keanekaragaman ideologi yang berkembang pada masa Nasionalisme Indonesia yang menyebabkan terbentuknya bermacam-macam organisasi pergerakan di Indonesia. Salah satunya yaitu gerakan kaum perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan. Pada abad itu dunia pendidikan sangatlah terbatas yang hanya bisa diperoleh bagi orang-orang Belanda dan kaum-kaum bangsawan. Kalangan terpelajar Indonesia semakin menyadari adanya perbedaan mendasar antara budaya Eropa dan budaya Indonesia, terutama dalam stratifikasi sosial dan gaya hidup. Pada masa itu, kondisi masyarakat pribumi masih sangat tertinggal, dengan kehidupan tradisional yang dianggap kuno dan kolot. Pandangan kalangan terpelajar mulai berubah, dimana tradisi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi, melainkan sebuah hambatan bagi kemajuan yang ingin dicapai. Tatanan adat dan tradisi yang kuat pada saat itu membelenggu kehidupan di berbagai bidang, selain itu, pendidikan hanya

terbatas bagi kaum lai-lai, sementara perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan akses pendidikan. Hal ini mengakibatkan dominasi laki-laki atas perempuan, yang hanya dianggap sebagai pendamping suami dan bertugas merawat kebutuhan rumah tangga (Amar, 2017).

Kemudian, gerakan perempuan di Indonesia mulai terfokus pada perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dalam pendidikan. Pada masa itu, perempuan yang dibatasi oleh norma budaya yang melarang mereka untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi seperti laki-laki. Peran perempuan lebih banyak hanya sebagai pendamping suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Mereka dianggap sebagai “*the second sex*”, yang tercermin dalam mengutamakan laki-laki. Contohnya, ungkapan “Swargo nunut neroko katut” yang mengartikan sebagai kebahagiaan atau penderitaan istri sepenuhnya bergantung pada suami, itu menunjukkan betapa minimnya peran perempuan dalam kehidupan (Hardi, 1985). Budaya yang mencerminkan semangat ini sangat dominan hingga pada abad ke-20. Namun, sejarah menunjukkan bahwa zaman ini harus diakhiri dengan datangnya budaya modernisasi, misalnya, ketika pemuda Jawa yang terpelajar merasa tidak tahan dengan kondisi pada masa itu, maka dibangunlah Budi Utomo yang menandai awal dari pemberontakan budaya. Pemberontakan ini sangat signifikan dalam sejarah Indonesia, karena menjadi tanda kebangkitan Nasionalisme dan sekaligus kemunduran bagi budaya Jawa. R.A Kartini merupakan pelopor pemberontakan bagi kaum perempuan, dengan langkah memajukan bangsa perempuan dalam bidang pendidikan. Hal itu memicu kemunculan berbagai pergerakan kaum-

kaum perempuan dalam berbagai bidang, seperti sosial, politik, budaya dan lainnya (Laily & Afiyanto, 2023:14-30).

Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendorong kesetaraan gender, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghapus diskriminasi berdasarkan gender. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta perubahan yang dilakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), yang mencakup ketentuan mengenai kesetaraan hak antara pekerja perempuan dan laki-laki. Itu juga termasuk jaminan bahwa mereka akan mendapatkan upah yang setara jika melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama (KPPPA., 2020). Kemudian, Undang-Undang yang membahas kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur prinsip pendidikan yang menjamin hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, termasuk perempuan dan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki (Sumar, 2015: 160-165).

Keikutsertaan pemerintah dalam berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan kesetaraan gender pada segala aspek dan melalui program serta regulasi. Melalui beberapa penerapan Undang-Undang yang ditujukan untuk

penghapusan kekerasan dan diskriminasi bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia.

2.2.3 Kementerian PPPA

Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dibentuk berdasarkan rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak yang menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah dan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) (PPPA, 2018). Kementerian ini memiliki tugas untuk menyusun kebijakan pada bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak. Kementerian PPPA mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan terkait dengan bidang-bidang tersebut, termasuk dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kementerian memiliki relevansi dengan isu yang akan diangkat yaitu menjadi lembaga yang membuat atau mengatur perundang-undangan terkait dengan kesetaraan gender yang berkembang di Indonesia.

2.2.4 NU (*Nahdlatul Ulama*)

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. NU sendiri memiliki badan otonomi yang bergerak dalam bidang keperempuanan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU). NU sendiri menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk perempuan, terutama di pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian bagi para perempuan. Melalui berbagai kegiatan, NU menyebarkan

pemahaman tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan pentingnya peran perempuan dalam program pembangunan. NU sendiri memiliki relevansi dan menjadi aktor yang menjembatani PPNI dengan pemerintahan terkait kebijakan kesetaraan gender melalui beberapa badan otonominya.

2.2.5 Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (PPNI)


Penerapan kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah cukup memberi warna yang menarik, karena sistem pendidikan yang ditanamkan di PP Nurul Ishlahiyyah, berkiblat kepada pendiri NU KH. M. Hasyim Asy'ari RA dan KH. Achmad Asrori Al-Ishaqi RA (pendiri PP Al-Fithrah Surabaya) dengan berpedoman pada manhaj *Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah* (ASWAJA). Sehingga kehadiran konsep *norm entrepreneur* pada kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial sangat mendukung adanya hak-hak bagi perempuan, terutama santri putri.

Nahdlatul Ulama' (NU) dapat menggerakkan organisasi untuk mendukung kebijakan kesetaraan gender karena beberapa alasan fundamental, diantaranya NU memiliki basis massa yang besar dan beragam, dan NU juga mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip sosial, sehingga perjuangan untuk kesetaraan gender yang dilaksanakan oleh PP Nurul Ishlahiyyah dianggap sejalan dengan ajaran dan syari'at Islam yang menghargai martabat perempuan. Dengan pendekatan ini, PP Nurul Ishlahiyyah tidak hanya menjadi pelopor dalam advokasi kesetaraan gender, namun juga berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern.

BAB 3

TAHAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF *NORM-ENTREPRENEUR* DI PP. NURUL ISHLAHIYYAH, NGEMPLAK, SLEMAN, DI. YOGYAKARTA

Pada bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana penerapan konsep Norm Entrepreneur dalam kebijakan kesetaraan gender pada Pondok Pesantren Nurul Islahiyyah Yogyakarta. Dalam analisis ini penulis akan menelaah kasus ini dengan sudut pandang “*International Norm Dynamic*” atau dinamika norma internasional.



Gambar 3. 1 Norm Life Cycle

Dalam teori *International Norm Dynamic and Political Change*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menerangkan bahwa norma mengalami perkembangan melalui “*Life Cycle*” atau siklus hidup, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Keberhasilan pada setiap tahap akan menentukan apakah norma internasional tersebut berhasil diimplementasikan sebagai norma nasional. Setiap tahap memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan norma internasional di tingkat domestik atau lebih kecil. Setiap tahap melibatkan komponen yang berbeda, termasuk aktor yang terlibat, motivasi, dan mekanisme yang dominan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap memenuhi syarat yang ada sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya hingga mencapai tahap akhir. Dalam beberapa situasi, aktor,

motivasi, dan mekanisme yang terlibat dapat bervariasi, dan hal ini dapat disesuaikan dengan mengidentifikasi komponen atau kecenderungan yang dominan dalam norma tersebut. Dengan demikian, tidak semua komponen dalam tahap norma tidak harus ada dalam suatu norma tertentu (Finnemore & Sikkink, 1998).

Berangkat dari argument sementara, yang penulis sebutkan dalam Bab I (Pendahuluan), maka penulis akan menguraikan pembahasan dari hasil observasi, wawancara dan dukungan beberapa dokumen dari subjek penelitian. Adapun tahapan penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif *norm-entrepreneur* di PP. Nurul Ishlahiyyah, Ngemplak, Sleman, yaitu: 1) Tahap *Norm Emergence*, meliputi; munculnya kebijakan kesetaraan gender secara internasional dan advokasi, 2) Tahap *Norm Cascade*, meliputi; Pemerintah Indonesia, *legitimacy* dan *reputation*, socialization, dan 3) Tahap *Internalization*, meliputi; PP. Nurul Ishlahiyyah dan kebijakan kesetaraan gender, *normative*, *informational*, dan *compliance conformity*, dan habit dan *institutionalization*.

3.1 Tahap *Norm Emergence*

Dalam tahap kemunculan norma, aktor yang terlibat adalah *norm entrepreneur*, yang bekerjasama dengan platform organisasi untuk menciptakan dan mempromosikan norma. *Norm entrepreneur* berusaha untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat global mengenai ide-ide yang mereka usung secara persuasif (Finnemore & Sikkink, 1998). Kemudian, platform organisasi merupakan sebuah wadah untuk mempromosikan norma yang telah diciptakan. Agar norma yang telah diciptakan mencapai *tipping point* agar dapat memenuhi syarat untuk bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu *norm cascade*, norma baru tersebut harus

institusionalisasi dalam bentuk peraturan, protokol, dan hukum. Selain itu, diperlukan setidaknya sepertiga dari total negara untuk mengadopsi norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998).

3.1.1 Kemunculan Norma Kesetaraan Gender

Pada tahap ini menjelaskan dua elemen agar terciptanya norma baru, yaitu *norm entrepreneurs* dan platform organisasi (Finnemore & Sikkink, 1998). Norm entrepreneurs, atau pelopor norma adalah agen yang memiliki peran krusial dalam menciptakan norma-norma baru. Sementara itu, platform organisasi berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan norma-norma yang telah dihasilkan. Agar norma baru ini mencapai titik kritis atau *tipping point* yang diperlukan untuk beralih ke tahap berikutnya yaitu norm cascade, norma tersebut harus diinstitusikan dalam bentuk peraturan, undang-undang, protokol, dan hukum. Selain itu, diperlukan dukungan dari sekitar sepertiga total negara untuk mengadopsi norma tersebut agar dapat diterima secara luas.

Norm entrepreneurs seringkali terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki visi dan misi untuk mengubah perilaku sosial dan kebijakan melalui advokasi dan pendidikan. Mereka berupaya menginspirasi perubahan dengan menyebarkan ide-ide dan nilai-nilai baru. Platform organisasi disisi lain mendukung proses ini dengan menyediakan struktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menyebarluaskan norma tersebut, serta menciptakan jaringan kolaborasi antara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan begitu, norm entrepreneurs dan platform organisasi saling melengkapi dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan (Finnemore & Sikkink, 1998).

Norma tidak muncul secara tiba-tiba, begitupun dengan adanya norma kesetaraan gender. Nilai-nilai yang ada pada norma kesetaraan gender dibangun juga oleh UN Women. Pada posisi ini, UN Women merupakan norm entrepreneurs atau pengusaha norma kesetaraan gender yang memunculkan atau menciptakan norma baru. Norm entrepreneurs adalah suatu agen yang berperan sebagai pembawa gagasan yang kuat untuk memperlihatkan masalah atau justru menciptakan masalah sesuai dengan fokus agen tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998, pp. 896-899). Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa norma berfungsi sebagai standar perilaku yang relevan bagi aktor dengan identitas tertentu, karena norma melibatkan kriteria perilaku yang dianggap “pantas” dan “tepat”. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan norma, penting untuk memastikan adanya kesesuaian tertentu. Kesesuaian ini dapat dinilai berdasarkan kualitas intrinsik atau nilai khas dari norma tersebut. Norma akan lebih mudah diterima jika mengedepankan prinsip-prinsip yang menghormati kemanusiaan, mendorong kemajuan moral, dan menjunjung kesetaraan hukum. Bahkan, jika norma yang diusulkan sudah ada sebelumnya, baik pada tingkat domestik maupun internasional, agen yang mempromosikannya harus dapat merumuskan masalah dengan cara yang persuasif, menciptakan hubungan yang relevan antara norma yang sudah ada dan norma baru yang diperkenalkan. Pada pembahasan ini menunjukkan pentingnya konteks dan strategi komunikasi dalam proses adopsi norma, dimana agen perlu memahami dinamika sosial dan budaya yang ada agar dapat memfasilitasi penerimaan norma dengan lebih efektif. Dengan demikian, keberhasilan norma baru tidak hanya bergantung pada substansi norma itu sendiri,

tetapi juga pada norma tersebut disampaikan dan diposisikan dalam diskursus yang lebih luas.

3.1.2 Menciptakan Kesadaran dan Dukungan Global

Pada sejarahnya, adanya norma kesetaraan gender tidak tercipta dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor yang melatarbelakangi ini dapat ditemukan dalam kondisi sosial, budaya, dan politik di negara-negara Eropa setelah kejatuhan Imperium Romawi. Pasca runtuhnya Imperium Romawi, banyak masyarakat Eropa yang masih terikat pada struktur dan norma Patriarkis yang diwariskan dari sistem hukum Romawi. Hal ini menciptakan lingkungan dimana peran dan hak perempuan seringkali diabaikan. Dengan tradisi yang kuat dan mendalam, perubahan menuju kesetaraan gender menjadi tantangan yang kompleks. Selain itu, Amerika Serikat yang dikenal dengan prinsip-prinsip kesetaraan hak politik juga mengalami periode dimana hak-hak dasar politik perempuan terabaikan selama 150 tahun setelah penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan. Hal ini juga menunjukkan meskipun ada kemajuan dalam pemikiran tentang kesetaraan, struktur patriarkis yang telah ada sejak lama tetap mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Dalam situasi ini, posisi perempuan rentan pada masyarakat dan memperoleh perlakuan tidak adil melalui kontrol politik dan budaya. Akibat dari situasi ini, perempuan tidak memiliki akses ke ruang publik, bahkan tidak dapat menjalankan tanggungjawab sipil seperti memberikan suara (vote) dan memberikan kesaksian di pengadilan. Keterbatasan ini menghalangi mereka dari berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memperjuangkan hak-hak mereka

secara hukum. Selain itu, hilangnya kesempatan untuk terlibat dalam ruang publik juga berdampak pada pengakuan dan validasi suara perempuan dalam masyarakat, mengakibatkan ketidakadilan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan (Mountjoy & McNeese, 2007, p. 15).

Jika ditanyakan mengenai apa yang mendorong agen untuk menciptakan norma tersebut, Norm *Life Cycle* menjelaskan bahwa akan ada berbagai motivasi yang muncul saat agen memperkenalkan norma baru. Motivasi ini berkaitan dengan altruism, empati, dan komitmen ideational. Dalam konteks ini, kita dapat mengidentifikasi gagasan norma yang dibawa oleh agen sebagai refleksi dari nilai-nilai yang mereka pegang. Selain itu, motivasi ini tidak hanya mencerminkan kepentingan pribadi, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan begitu agen berperan penting dalam membentuk norma-norma yang dapat meningkatkan kesejahteraan kolektif dan mendorong keadilan sosial. Proses ini menunjukkan bagaimana interaksi antara individu dan norma dapat membentuk dinamika sosial yang lebih luas.

Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional bertujuan untuk menangani berbagai isu terkait perempuan, terutama melalui UN Women. Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB mendirikan UN Women, yang dikenal juga sebagai *United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*, sebagai badan PBB yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum dan mulai beroperasi pada Januari 2011, menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM. UN Women yang memiliki peran untuk mendukung negara-negara anggota dalam mencapai kesetaraan gender, bekerja

sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, serta layanan yang diperlukan untuk memastikan keamanan perempuan. Keberadaan UN Women juga menegaskan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW secara otomatis berkomitmen untuk melakukan upaya dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Assembly, 1979). Menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, motivasi seperti ini mencerminkan bentuk altruisme dan empati, dimana agen pada tahap awal ini mengambil tindakan terencana yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kesejahteraan material dan keamanan mereka sendiri. Di sisi lain, terdapat motivasi yang berlandaskan pada komitmen ideational. Komitmen ideational merupakan alasan di balik norm entrepreneurs dalam mempromosikan norma karena mereka meyakini cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut, meskipun upaya mereka tidak berdampak langsung pada kesejahteraan pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menciptakan perubahan sosial tidak selalu berkaitan dengan kepentingan pribadi. Sebaliknya, banyak agen yang terdorong oleh keyakinan mendalam bahwa norma-norma ini penting untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, baik altruisme, empati, atau komitmen ideational berperan penting dalam mendorong individu atau kelompok untuk memperjuangkan norma-norma yang dapat membawa perubahan positif, bahkan ketika mereka menghadapi tantangan atau resiko pribadi (Finnemore & Sikkink, 1998, p. 898).

3.1.3 Persuasi dan Advokasi

Untuk semakin memperkuat urgensi terbentuknya norma kesetaraan gender, diperlukan sebuah platform organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan

norma-norma yang dikembangkan oleh agen. Platform ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan mengedukasi masyarakat internasional tentang pentingnya pengakuan hak-hak perempuan. Dengan dukungan platform organisasi, norma kesetaraan gender dapat lebih mudah diadopsi dan diterapkan pada berbagai sektor (Finnemore & Sikkink, 1998, p. 899). Seringkali, platform organisasi dibentuk secara khusus untuk tujuan mempromosikan norma tertentu. Namun, apapun bentuk platform tersebut agen norma dan organisasi harus memastikan dukungan dari aktor negara untuk mendukung norma-norma yang diusulkan oleh agen. Selain itu, penting untuk menjadikan sosialisasi norma sebagai agenda utama dari platform tersebut. Dalam tahap pertama Norm Life Cycle, dijelaskan bahwa proses tipping point atau ambang batas telah terjadi. Tipping point ini tercapai ketika sepertiga dari negara anggota telah mengadopsi norma baru tersebut, yang menandakan adanya dukungan yang cukup untuk norma tersebut. Dengan tercapainya tipping point, norma akan lebih mungkin untuk diinternalisasi dan diterapkan secara luas dalam kebijakan dan praktik internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 2 Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat visi kesetaraan yang diamanatkan oleh Piagam PBB. Sejarah UN Women mencakup penggabungan beberapa badan sebelumnya, seperti *Departement for Women's Development* (DAW), INSTAW, OSAGI, dan UNIFEM. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya yang

telah dilakukan oleh entitas PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, WHO, dan UNFPA (Aisy et al., 2025). Dalam konteks norm *Life Cycle* yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink (1998), UN Women berperan sebagai Norm Entrepreneurs dengan kebijakan kesetaraan gender berfungsi sebagai platform organisasi yang mendeklarasikan dan mempromosikan kebijakan kesetaraan gender.

Tabel 3. 1 Linimasa Proses Berkembangnya Norma Kesetaraan Gender

Tahun	Badan Pengelola	Keputusan dan Tindakan oleh Pemerintah dan <i>subsidiary bodies</i>	Tindakan oleh Sekretariat
2 Juli, 2010	PBB	Pembentukan UN Women melalui penggabungan beberapa badan, termasuk UNIFEM dan DAW.	UN Women resmi diluncurkan.
24 Januari, 2011	UN Women	Memulai operasionalisasi dan penyusunan program kerja awal.	UN Women mulai mengembangkan inisiatif untuk pemberdayaan perempuan.
19-30 Maret, 2012	<i>Commission on the Status of Women</i> (CSW)	Adopsi resolusi oleh CSW mengenai kesetaraan gender.	Sekretariat UN Women memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi.
20 September, 2014	PBB	Peluncuran kampanye global “HeForShe” untuk mendorong partisipasi laki-laki	UN Women menginisiasi kampanye.

25 September, 2015	PBB	Pengesahan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), termasuk SDGs 5 tentang kesetaraan gender.	UN Women bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi SDGs ke-5.
25 September, 2018	UN Women	Peluncuran “Generasi Kesetaraan” untuk mempercepat kemajuan dalam kesetaraan gender.	UN Women menginisiasi program-program baru di lapangan.
2020	PBB	Penyusunan laporan tentang dampak COVID-19 terhadap perempuan dan anak perempuan.	UN Women merespon dengan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.

Pada 2 Juli secara resmi UN Women resmi diluncurkan oleh PBB dengan menggabungkan beberapa entitas pada PBB yang berkaitan dengan gerakan perempuan. Pembentukan UN Women oleh PBB guna mempercepat penyebaran adanya norma kesetaraan gender secara global. Sesuai dengan *Norm Life Cycle*, mekanisme utama yang akan diterapkan pada tahap pertama ini adalah bujukan (*persuasion*). Dalam konteks ini, bujukan yang dilakukan melalui media negosiasi. Negosiasi sangat penting untuk norma baru karena berfungsi untuk mendukung norma-norma yang dikembangkan oleh agen. Mekanisme bujukan bekerja dengan cara meyakinkan negara-negara, terutama negara negara kritis yang memiliki masalah terkait dengan latar belakang norma. Agen perlu meyakinkan negara-negara kritis ini agar menjadi pemimpin dalam adopsi norma kesetaraan gender. Jika bujukan ini berhasil, maka akan ada cukup banyak negara kritis yang mendukung norma kesetaraan gender. Dukungan ini akan menciptakan

momentum penting dalam proses adopsi norma, sehingga norma tersebut dapat diinternalisasi dalam kebijakan dan praktik di berbagai negara. Melalui kerja sama dan kolaborasi antara PBB, UN Women, dan negara-negara anggota, norma kesetaraan gender dapat dijadikan agenda global yang lebih luas (Finnemore & Sikkink, 1998). Sehingga dengan berjalannya waktu jika sudah sesuai ketentuan berapa negara yang mengadopsi norma ini, maka akan tercipta *tipping point* yang mendorong penerapan kesetaraan gender secara lebih menyeluruh dan lebih lanjut, menyusul pengakuan bahwa kesetaraan gender adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan global.

Menjelaskan mengenai UN Women yang didirikan pada Juli 2010 melalui Resolusi Majelis Umum PBB/*General Assembly Resolution 64/289*. UN Women menggabungkan empat entitas PBB sebelumnya untuk memperkuat upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan dari 109 negara pada tahun 2010, UN Women berfungsi sebagai suara advokasi yang kuat di berbagai sektor, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. UN Women memiliki dua struktur tata kelola yang unik, yaitu satu untuk kegiatan operasional dan satu untuk fungsi normatif. Tata kelola yang pertama beranggotakan Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Dewan Eksekutif yang memiliki fungsi untuk memberikan panduan operasional kepada UN Women. Hal itu mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional, memastikan bahwa strategi dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Umum dan ECOSOC. Struktur tata kelola kedua beranggotakan Majelis Umum, ECOSOC, dan Komisi Status Perempuan, yang memiliki fokus pada dukungan

normatif, memberikan panduan tentang kebijakan normatif yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa norma-norma yang dihasilkan dan kebijakan yang ditetapkan dalam konteks kesetaraan gender diakui dan diadopsi secara global (UN. 2025). Dengan adanya Konferensi Beijing pada tahun 1995 adalah tonggak penting. Di sana, 189 negara sepakat untuk mencapai kesetaraan gender melalui Deklarasi dan Platform Aksi Beijing dan jumlah itu tentunya sudah melampaui ketentuan dari *tipping point*, yaitu dimana kesetaraan gender telah dilembagakan dan negara yang mengadopsi sudah mencapai sepertiga diantaranya (Stevens, 2021, pp. 48-60). Sehingga proses penerapan kebijakan tersebut dapat berlanjut sesuai dengan tahap *Norm Life Cycle* telah tercapai, maka selanjutnya akan bergerak ke tahap kedua yaitu *norm cascade*.

3.2 Tahap Norm Cascade

Tahap *norm cascade* merupakan tahap ke 2 (dua) dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif *norm-entrepreneur*. Sebagaimana teori yang digunakan penulis yang disebutkan pada bab terdahulu, bahwa Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan, pada tahap ini melibatkan berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional dan jaringan. Mekanisme utama untuk mempromosikan *norm cascade* adalah melalui proses sosialisasi internasional yang aktif, dengan tujuan mendorong para pelanggar norma untuk beralih menjadi pendukung norma kesetaraan gender (Finnemore & Sikkink, 1998). Proses sosialisasi ini mencakup kampanye kesadaran, dialog antar negara, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Ketika semakin banyak negara mengadopsi norma

ini, mereka dapat saling belajar dari praktik terbaik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan. Dengan demikian, norma kesetaraan gender tidak hanya menjadi komitmen formal, tetapi juga terintegrasi dalam kebijakan publik dan budaya masyarakat, terutama dalam dunia pesantren.

Dalam tahap ke 2 (dua) *Norm Cascade* ini minimal ada tiga pembahasan dan analisis sesuai dengan asumsi sementara yang penulis temukan, yaitu Indonesia sebagai aktor yang memiliki undang-undang, peraturan kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) yang juga sebagai salah satu aktor dalam menerapkan kebijakan internasional terkait kesetaraan gender, terutama di lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya motif yang muncul dalam anggapan sementara adalah reputasi dan legitimasi (*legitimacy dan reputation*), serta mekanisme yang dominan dengan menggunakan *socialization*, yaitu model-model sosialisasi kebijakan kesetaraan gender, yang dilaksanakan/diterapkan, yang berorientasi pada kesesuaian dengan kebijakan PBB, *UN-Women*.

3.2.1 Indonesia

Sebagai aktor Indonesia memiliki undang-undang, ada kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Kementerian Pendidikan Nasional, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak untuk perlindungan perempuan, rumah gender, dan berbagai lembaga yang bergerak untuk penerapan kebijakan kesetaraan gender.

Setelah prinsip kesetaraan gender diperkenalkan dan diperjuangkan oleh berbagai pihak, langkah berikutnya dalam teori *norm-entrepreneur* adalah gelombang norma. Pada tahap ini, norma baru yang sebelumnya hanya diperjuangkan oleh beberapa orang mulai mendapat pengakuan yang lebih luas.

Dalam konteks pesantren, tahap ini terlihat ketika berbagai kalangan di pesantren mulai terbuka terhadap pembicaraan tentang kesetaraan gender dan perlahan-lahan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam organisasi pesantren.

Dalam tahap *norm cascade* merupakan tahapan penerimaan norma secara luas oleh berbagai negara di dunia dan tertanam kuat secara menyeluruh, termasuk pemerintah Indonesia. Penerimaan norma kesetaraan gender ditandai dengan pengesahan berbagai konvensi internasional oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pembentukan berbagai kebijakan nasional dan institusi yang mendukung norma kesetaraan gender juga menjadi cerminan dari penerimaan norma ini. Di tingkat internasional, tekanan dan risiko isolasi diplomatik yang dilakukan oleh komunitas internasional diterima oleh negara-negara yang mengabaikan norma kesetaraan gender.

Penerapan tahap *cascade* di lingkungan pondok pesantren Indonesia, dapat dilihat dari inisiatif dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah, organisasi Islam, dan lembaga donor Internasional dalam mengkampanyekan kesetaraan gender di pondok pesantren. Berbagai program pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan pesantren. Pengembangan ini dilakukan oleh Kementrian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).

Ketika pesantren menyaksikan bahwa norma ini mulai diakui dan menjadi bagian dari praktik sosial yang umum, mereka terdorong untuk mengikuti perubahan demi relevansi dan keberlangsungan lembaga mereka. Dengan demikian, tahap gelombang norma menjadi fase penting dalam menyebarkan

norma kesetaraan gender ke berbagai jenis pesantren. Meskipun adopsi antar pesantren berlangsung dengan kecepatan dan pendekatan yang berbeda, pola umum menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kesetaraan gender tidak lagi dianggap asing, tetapi mulai menjadi bagian dari proses *transformasi* pesantren menjadi lembaga pendidikan yang lebih inklusif dan adil gender.

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tahap *norm cascade* terjadi ketika norma mulai memperoleh penerimaan luas di kalangan elite dan institusi sosial, termasuk negara dan lembaga pendidikan. Sebagaimana diungkap oleh teori Finnemore dan Sikkink (1998), *norm cascade* ditandai oleh *peer pressure*, peningkatan legitimasi sosial, dan adopsi normatif oleh lembaga formal. Hal ini pula dalam pemerintahan Indonesia, pengesahan CEDAW dan lahirnya berbagai regulasi seperti Permen PPPA No. 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan menjadi basis legal penyebaran norma kesetaraan. Dalam konteks pesantren, *norm cascade* terjadi melalui: a) Adaptasi Kelembagaan: Pesantren modern mulai membentuk unit gender, forum kajian perempuan, serta SOP perlindungan terhadap kekerasan seksual, sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial dan kultural, b) Afirmasi Negara dan Dukungan Donor: Kementerian Agama bersama lembaga donor (misal: *AusAID*, *Ford Foundation*) mendukung penguatan kapasitas gender di pesantren melalui program *Pesantren Responsif Gender* (PRG), dan Media dan Literasi Digital Santri: Pesantren yang memiliki akses terhadap teknologi digital menjadi ruang baru untuk membahas gender secara lebih terbuka dan partisipatif.

Untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, berbagai kebijakan telah ditetapkan, termasuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

1999. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 juga menjadi pedoman dalam upaya ini. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan dan program (Rustina, 2017). Pemenuhan hak pendidikan yang setara juga termasuk isi dari PUG, instruksi itu telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa dilakukan yaitu akses yang setara pada sentra pendidikan, PUG menekankan pentingnya akses yang sama bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin. Ini mencakup upaya untuk menghapus hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan pendidikan (Hermina, 2014). Tak hanya itu pemerintah Indonesia meluncurkan beberapa peraturan atau undang-undang yang relevan dengan adanya kebijakan kesetaraan gender seperti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang membahas mengenai Perlindungan Anak, yang juga mencakup perlindungan anak perempuan. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memasukkan isu kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan dan juga Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintah daerah.

Sebagai tambahan analisis, bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memajukan hak asasi perempuan. Salah satu langkah penting adalah melalui ratifikasi CEDAW, yang menjadi landasan hukum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan Kepres tahun 2000, yang mengharuskan semua

lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Juga, melalui undang-undang pemilihan umum tahun 2012, ditetapkan kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, ketidaksetaraan gender masih menjadi isu yang sangat mendesak di Indonesia. Tantangan utama terletak pada adanya sikap diskriminatif yang menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya, akses terhadap keadilan masih terbatas, partisipasi perempuan sebagai negosiator dalam situasi konflik sering diabaikan, dan meskipun ada UU Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan di parlemen dan anak perempuan terus menghadapi bentuk kekerasan, pelecehan, serta praktik tradisional yang berbahaya (Ramadhan, 2021).

3.2.2 *Legitimacy dan Reputation*

Legitimacy (legitimasi) secara lughat (kamus) adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Sementara istilah reputation (reputasi) atau citra didefinisikan sebagai suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Di Indonesia, masyarakat menggunakan kata pencitraan digunakan sebagai konotasi yang mengarah ke sisi negatif, bukan positif. Beberapa tokoh juga memaknai citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi; citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan.

Sementara istilah *legitimacy* dan *reputation* sebagai bagian dari tahap implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif *norm-entrepreneur*, memiliki makna yang sangat kualitatif. Berdasarkan proses *norm life cycle*, keputusan negara-negara untuk mematuhi norma pada tahap kedua ini didorong oleh beberapa motivasi, seperti reputasi, esteem, dan legitimasi. Motivasi-motivasi ini berkaitan erat dengan identitas negara sebagai anggota komunitas Internasional. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), menjelaskan bahwa motivasi yang berlandaskan reputasi terlihat ketika para pemimpin negara berusaha menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku untuk menghindari ketidakpuasan akibat pelanggaran norma tersebut, sehingga dapat meningkatkan harga diri nasional. Dengan menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma, negara menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, motivasi esteem muncul ketika pemimpin negara ingin membangun citra positif di mata masyarakat internasional atau negara lain. Dalam konteks ini, mengikuti norma baru dapat dilihat dari segi upaya untuk meningkatkan pengakuan dan penghormatan dari komunitas global. Ini mencerminkan keinginan negara untuk diakui sebagai aktor yang bertanggung jawab dan progresif dalam arena internasional.

3.2.3 *Socialization dan Institutionalization*

Menurut Finnemore dan Sikkink, mekanisme kunci yang mendorong penyebaran norma adalah melalui proses sosialisasi. Proses ini bertujuan mempengaruhi para pelanggar norma agar mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, sosialisasi menjadi mekanisme utama dalam yang digunakan oleh pemimpin norma untuk mengajak berbagai pihak mematuhi norma tersebut

(Finnemore and Sikkink 1998, 902) . Selain itu, berdasarkan pandangan Finnemore dan Sikkink menjelaskan mengenai *institutionalization* yaitu suatu lembaga yang memainkan peran krusial dalam mengartikulasikan kandungan suatu norma serta mengoordinasikan kepatuhan negara-negara terhadap norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998, 900). Upaya pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan adanya kesetaraan gender melalui peraturan menteri PPPA seperti Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RAN P3A) yang mengarahkan kebijakan dan program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian ada Pengarusutamaan Gender (PUG) kementerian PPPA mendorong pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan program pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik (Nurdin, 2024).

Kemudian, Kementerian PPPA membangun kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai aktor NGO yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui sinergi ini, mereka berupaya meningkatkan akses keadilan, memperkuat peran perempuan, dan menciptakan ruang bagi kesetaraan gender dalam masyarakat. Kementerian PPPA bekerja sama dengan salah satu badan otonomi dari NU yaitu IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) untuk memperkuat jaringan organisasi perempuan seluruh Indonesia dalam ruang pelajar (Putri, Cahya. 2024).

3.3 Tahap Internalization

Internalization, atau internalisasi dikutip dari buku *Antropologi Pendidikan yang disusun oleh Samuel Juliardi Sinaga, Sepriandison Saragih (2021:92)*, adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Internalisasi memiliki manfaat sebagai pengembangan potensi seseorang untuk menjadi pribadi yang baik dan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa.

Tahap ini menjadi rangkaian terakhir dalam siklus norma internasional. Dalam tahap ini, norma telah menjadi bagian utuh dari struktur dan praktik institusional. Dalam ranah pesantren, internalisasi norma kesetaraan gender berarti terintegrasinya prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam sistem nilai, struktur organisasi, kurikulum, dan kehidupan sehari-hari di PP Nurul Ishlahiyyah. Proses ini melibatkan perubahan dari segi pemikiran dan kebiasaan para pemangku kepentingan pesantren. Kesetaraan gender telah menjadi identitas dan nilai-nilai di PP Nurul Ishlahiyyah, bukan lagi sebagai sesuatu yang asing. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan PP Nurul Ishlahiyyah yang secara tidak langsung mendukung kesetaraan gender. Selain itu, internalisasi juga dapat dilihat dari langkah nyata PP Nurul Ishlahiyyah dalam mendukung perkembangan santri putra dan putri tanpa adanya perbedaan. Singkatnya, proses ini dimulai dengan transformasi kognitif, normative dan praktik.

3.3.1 PPNI dan Adaptasi Norma Kesetaraan Gender

Dalam buku yang ditulis oleh Finnemore dan Sikkink, dijelaskan bahwa kelayakan suatu klaim normatif dalam hukum secara langsung berkaitan dengan

“kecocokan” klaim tersebut dalam kerangka normatif yang ada. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus mengalahkan keputusan lainnya, dan bagaimana keputusan tersebut terakumulasi seiring waktu. Selain itu, kontestasi normatif dalam hukum sangat jelas dan terdokumentasi dengan baik sehingga setelah suatu norma diratifikasi negara tersebut berkewajiban untuk mengintegrasikannya dalam hukum nasional (Finnemore and Sikkink 1998, 915).

Proses internalisasi adalah tahap terakhir dalam siklus *norm-entrepreneur* dalam isu implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam penelitian ini. Sebagai aktor, PP Nurul Ishlahiyyah telah menginternalisasi kebijakan kesetaraan gender dengan suasana kehidupan pesantren di PPNI. Internalisasi adalah tahap akhir di mana norma telah menjadi bagian dari nilai-nilai yang tidak lagi dipertanyakan secara eksplisit. Norma kesetaraan gender yang sudah mengakar di pesantren tercermin dalam praktik harian, struktur kelembagaan, dan perilaku sosial santri serta pengasuh, diantaranya adalah:

Pertama: di PPNI antara *kyai* dan *nyai*, tercipta keterbukaan terhadap penafsiran yang progresif, karena ini menjadi sangat penting dan menentukan arah transformasi nilai. *Kedua:* guru dan pembina / pengasuh, berusaha menjadi *role model* dan fasilitator proses pembelajaran inklusif dan sensitif gender. *Ketiga:* santri senior, memiliki tugas pokok dan fungsi kepemimpinan dalam organisasi dan komunitas belajar yang membiasakan prinsip kesetaraan.

Dalam budaya dan struktur, pembiasaan kegiatan diskusi lintas gender, penguatan representasi perempuan dalam organisasi, serta pelatihan advokasi hak perempuan sebagai bagian kurikulum informal. Juga yang tidak kalah pentingnya, integrasi bahasa dan simbol-simbol kesetaraan dalam khutbah, pengajian, serta

sistem disiplin. Kemudian selalu diikuti dengan evaluasi dan insentif, bahwa pesantren yang menerapkan sistem *reward* bagi santri yang aktif dalam kegiatan kesetaraan gender menunjukkan keberhasilan internalisasi secara sistematis.

Tahap internalisasi memerlukan stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan dalam kebijakan. Jika tidak didukung oleh sistem monitoring dan regenerasi normatif yang berkelanjutan, maka norma bisa kembali marginal. Internalisasi norma kesetaraan gender di lingkungan pesantren melibatkan berbagai aktor dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Aktor-aktor yang berperan tersebut diantaranya *kyai* dan *nyai*, *ustadz* dan *ustadzah*, pengurus pesantren, dan organisasi santri.

Dalam proses internalisasi, antara *kyai* dan *nyai* sebagai pemimpin institusional bertanggung jawab memberikan legitimasi keagamaan terhadap norma kesetaraan gender dan memastikan implementasi dalam kebijakan pesantren berjalan dengan baik. *Ustadz* dan *ustadzah* sebagai tenaga pendidik bertanggung jawab dalam membentuk karakter santri dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembelajaran, diskusi agama, dan bimbingan personal. Pengurus pondok pesantren sebagai pengelola bertanggung jawab dalam memastikan sistem manajemen pesantren yang mendukung kesetaraan gender. Serta, organisasi santri sebagai *peer educator* dalam mengorganisir kegiatan yang berkaitan dengan kampanye kesetaraan gender dan menjadi wadah ekspresi aspirasi santri.

Santri, baik laki-laki maupun perempuan, juga memiliki peran penting sebagai penerus nilai-nilai pesantren. Ketika santri diberi kesempatan untuk menerima pendidikan dan keterampilan secara setara, serta diajari tentang

keadilan gender dari sudut pandang Islam, maka kesetaraan gender tidak lagi menjadi konsep yang abstrak, melainkan nilai yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses internalisasi ini juga didukung melalui kurikulum, diskusi kitab, kegiatan organisasi santri, serta teladan dari para pengasuh.

Dengan adanya dukungan struktural dan kultural yang terus-menerus, norma kesetaraan gender perlahan-lahan menjadi bagian dari identitas pesantren. Nilai ini tidak hanya diucapkan dalam pertemuan, tetapi juga dilaksanakan sebagai bagian dari budaya pesantren yang mengedepankan keadilan, keseimbangan peran, dan penghargaan terhadap potensi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Sebagaimana hasil wawancara dengan Stevian Khobid Herlangga, Kepala Kantor Sekretariat Yayasan PPNI, bahwa proses internalisasi ini tidak segampang membalik telapak tangan, karena menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah 1) faktor budaya tradisional, masih banyak masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi atau tidak perlu aktif di luar rumah, hanya berperan di ranah domestik, dan 2) stigma terhadap perempuan aktif, bahwa perempuan yang vokal dan aktif sering kali dianggap tidak sopan atau melawan kodrat oleh masyarakat. Stigma ini muncul dari pola pikir masyarakat yang belum inklusif terhadap kesetaraan gender.

Berdasarkan dari hasil proses wawancara kepada pengurus PP Nurul Ishlahiyah, yang membahas kesetaraan gender dalam konteks pesantren, dapat disimpulkan bahwa ada upaya signifikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender di lingkungan pesantren terutama pada pendidikan Islam. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi santri laki-laki dan

perempuan dalam mengakses pendidikan dan pengembangan diri. Selain itu, pentingnya mengedukasi masyarakat dalam dan luar pesantren mengenai nilai-nilai kesetaraan gender menjadi sorotan utama. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, diharapkan pesantren dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi stigma gender. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Melalui pendekatan ini, pesantren dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pada kesetaraan gender dalam lingkungan dan pendidikan.

Kebijakan yang diberikan oleh PP Nurul Ishlahiyyah sangat menjunjung tinggi adanya kebijakan kesetaraan gender atau *gender equality* sebagaimana yang ada di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kebijakan tertulis maupun yang tidak tertulis pada buku pedoman pondok tersebut. Beberapa visi dan misi atau kebijakan dalam lingkup PP Nurul Ishlahiyyah yang berkaitan dengan adanya proses penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam pondok pesantren.

Menurut Khadimul Ma'had, KH M. Najib Abdul Hakim, yang juga didukung oleh dokumen Buku Pedoman PP Nurul Ishlahiyyah menyebutkan:

“komponen penting di PP Nurul Ishlahiyyah itu ada empat, yaitu visi dan misi yang inklusif, struktur organisasi yang memungkinkan partisipasi perempuan, program pendidikan yang inklusif, dan pedoman khidmah santri yang universal”

3.1.1.1 *Visi - Misi yang Inklusif*

PP Nurul Ishlahiyyah Yogyakarta memiliki visi yaitu mendidik para santri agar memiliki budi pekerti luhur, bercirikan ahli *khidmah*, ahli ilmu, istiqomah, dan *tuma'ninah* dalam melestarikan ajaran Rasulullah

Muhammad SAW dan *Ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah*. Visi pada PP Nurul Ishlahiyyah ini tidak membatasi jenis kelamis santri yang ada didalam pondok. Karena istilah “santri” secara umum sudah mencakup laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa tujuan pendidikan luhur ini berlaku untuk semua gender yang ada pada PP Nurul Ishlahiyyah.

3.1.1.2 *Struktur Organisasi yang Partisipasi Perempuan*

Pada BAB II dalam Profil PP Nurul Ishlahiyyah menjabarkan bahwa adanya “Pengurus Harian Kelurahan Putra dan Putri (Lurah, Sekertaris, Bendahara)”. Hal itu menunjukkan adanya pengakuan dan struktur formal untuk kepemimpinan santri perempuan serta santri laki-laki dalam pengelolaan kelurahan atau kepengurusan yang ada dalam pesantren. Ini merupakan langkah konkret menuju kesetaraan dalam kepemimpinan dan tanggung jawab. Penerapan ini juga merupakan pengimplementasian dari Undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan struktural, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Selain itu, seluruh pengurus PP/kelurahan secara otomatis mengemban amanah sebagai Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU PP Nurul Ishlahiyyah. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) adalah organisasi otonom NU yang secara terpisah mewadahi pelajar putra dan putri. Keterlibatan keduanya dalam menunjukkan dukungan terhadap pengembangan kepemimpinan bagi santri putra maupun putri (Ma'ruf 2016, 114:126).

3.1.1.3 *Program Pendidikan yang Inklusif*

Beberapa program pendidikan yang diberikan oleh PP Nurul Ishlahiyyah seperti *Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien* (MHM) dan *Madrasah Huffadz* (MH), program-program ini terbuka secara umum, tanpa disebutkan pembatasan gender. Kesempatan untuk mendalami Kitab Kuning dan menghafal Al-Qur'an diberikan kepada semua santri, menunjukkan akses yang sama terhadap pendidikan agama yang mendalam.

3.1.1.4 *Pedoman Khidmah Santri yang Universal*

Sebagian besar poin dalam buku pedoman PP Nurul Ishlahiyyah ini berlaku untuk semua santri tanpa memandang status gender, seperti niat mencari ilmu, menjaga nama baik, belajar istiqomah, merawat kebersihan lingkungan dan diri, menjunjung etika komunitas, dan berpakaian sopan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi perilaku dan tanggung jawab sebagai santri adalah sama untuk santri putra dan putri. Kemudian, PP Nurul Ishlahiyyah memiliki kegiatan seperti rapat dan musyawarah rutin yang melibatkan santri putra dan putri wajib dilakukan secara efektif, dibimbing oleh *Muaddib*, dan memperoleh izin dari *Khadimul Ma'had*. Ini merupakan indikator kuat adanya kebijakan partisipasi yang setara antara santri putra dan putri dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi di dalam pesantren. Kehadiran *muaddib* dan *khadimul ma'had* menunjukkan bahwa partisipasi ini diatur dan diakui secara formal.

3.3.2 *Normative, Informational, dan Compliance Conformity*

Proses internalisasi dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah sesuai teori ada tiga kesesuaian yang dicoba untuk diterapkan, yaitu kesesuaian normatif, kesesuaian informasional, dan kesesuaian kepatuhan.

Secara etimologi, kesesuaian normatif proses internalisasi kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah memiliki sifat yang *normative*, maksudnya tidak keluar dari norma dan teks peraturan perundang-undangan dan doktrin *syar'i* yang ada dalam agama. Secara sederhana, penerapan kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah, yang dilaksanakan secara normatif menggunakan dasar undang-undang, peraturan pemerintah yang berlaku, dan dasar hukum sah lain sebagai sumber.

Kesesuaian informatif dalam konteks penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif norm-entrepreneur di PP Nurul Ishlahiyyah, adalah tingkat relevansi dan keakuratan informasi yang disajikan dengan kebutuhan dan yang diharapkan oleh para santri. Dalam hal ini komunikasi, kesesuaian informatif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi penerima, yaitu warga pesantren Nurul Ishlahiyyah khususnya, dan warga Masyarakat/jamaah pada umumnya sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi.

Sementara kesesuaian *compliance* (kepatuhan) adalah ketaatan terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh internal pesantren Nurul Ishlahiyyah maupun pihak eksternal seperti pemerintah, maupun internasional, dalam hal ini PBB. Dalam konteks implementasi kebijakan kesetaraan gender, *compliance* memastikan bahwa

kegiatan operasional PP Nurul Ishlahiyyah, dalam menerapkan kebijakan kesetaraan gender berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terhindar dari risiko hukum dan reputasi yang buruk.

3.3.3 *Habit dan Institutionalization*

Habit (pembiasaan) adalah mekanisme utama yang berkontribusi pada konsolidasi dan universalisasi norma merupakan kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara berulang. Menurut Finnemore dan Sikkink, ketika suatu negara atau kelompok menginternalisasi norma dan mengubah kepercayaan menjadi kebiasaan, maka kepercayaan tersebut akan terinternalisasi. Kepercayaan yang telah terinternalisasi ini akan mempengaruhi masyarakat yang mengadopsi norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998, 905).

Menurut penjelasan Finnemore dan Sikkink, institusionalisasi memiliki peran penting dalam proses pembentukan norma dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut serta apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran (Finnemore and Sikkink 1998, 900). Namun, mereka tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang institusionalisasi dalam konteks internalisasi norma. Berdasarkan analisis penulis, institusionalisasi yang dimaksud dalam karya Finnemore dan Sikkink merujuk pada peran lembaga dalam menginternalisasi norma internasional.

Program internalisasi kebijakan kesetaraan gender di PP Nurul Ishlahiyyah, *habit* merupakan salah satu mekanisme yang dilaksanakan oleh PPNI. Pembiasaan secara mandiri oleh santri maupun secara institusi / kelembagaan, menjadi hal yang penting dan perhatian khusus. Kebiasaan berlaku

inklusif adalah suatu aktivitas yang dilakukan berulang kali sehingga tanpa sadar para santri melakukannya sehari-hari.

Dari jenisnya, dalam pembiasaan apapun, termasuk berperilaku adil dalam pesantren, kebiasaan itu ada dua, yaitu *good habit* atau kebiasaan baik dan *bad habit* atau kebiasaan buruk. Kebiasaan baik bisa menyebabkan seseorang merasa bahagia dan puas dalam menjalani hidup. Sementara itu, kebiasaan buruk menyebabkan rasa bersalah, kekecewaan, bahkan masalah kesehatan. Jika para santri melaksanakan *good habit* dalam kesetaraan gender di pesantren akan berdampak baik, tetapi jika santri berperilaku *bad habit* juga akan berakibat ketidaksesuaiannya dalam sistem pesantren.

Tidak banyak Pondok Pesantren yang sangat erat kaitannya dengan budaya patriarki yang mengakar dan turun temurun. Namun, tak sedikit pula Pesantren yang menerapkan kesetaraan pada tiap santri Putra maupun Putri. Konsep patriarki pada Pesantren sendiri biasanya berupa sistem dimana laki-laki mendominasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sering terlihat dalam struktur pewarisan kepemimpinan pesantren, dimana kyai laki-laki mewariskan kepemimpinan kepada anak laki-lakinya. Selain itu, terdapat pembatasan peran perempuan, seperti Nyai, yang hanya diizinkan beraktivitas di lingkungan santri putri, serta sistem pembelajaran yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada santriwan. Sistem ini berakar dari budaya kolektif keluarga kyai dan dipengaruhi oleh pandangan bahwa pesantren adalah harta pusaka yang diwariskan (Karel 1994:116). Meskipun demikian, terdapat upaya dari ulama' perempuan dan aktivis untuk melawan sistem ini dan menciptakan pesantren yang lebih adil dalam hal gender.

Menurut Khadimul Ma'had, KH. M. Najib Abdul Hakim, dalam tahap *habit* dan *institutionalization*, pada PP Nurul Ishlahiyyah memiliki mekanisme dan *goal setting*, diantaranya: 1) memudahkan pencapaian tujuan, terutama dalam pemahaman kesetaraan gender, 2) memunculkan kepuasan dan kenyamanan dalam belajar, dan 3) melatih kedisiplinan santri (Komunikasi pribadi, M. Najib. 2025).

Mekanisme ini, menurut Khadimul Ma'had PP Nurul Ishlahiyyah, juga memiliki faktor yang menghambat, diantaranya adalah adanya *bad habit* (kebiasaan buruk) yang ada di lingkungan pesantren, baik yang ada pada diri santri maupun Pembina. Walaupun hal ini sebenarnya wajar karena manusia memang memiliki sifat-sifat negatif, namun optimisme PP Nurul Ishlahiyyah tidak bisa membiarkannya, *bad habit* yang menghambat penerapan kebijakan kesetaraan gender harus dikurangi, jika perlu dihilangkan.

Menurut Khadimul Ma'had dalam proses wawancara menerangkan, "NU mulai mengenal isu gender sejak 1990an. Jadi belum begitu lama NU mendalami tentang gender. Jadi kenapa saya menekankan adanya kesetaraan gender pada pesantren ini, kalau dulu itu di NU ada isu seperti perdagangan perempuan atau memanfaatkan kepemimpinan perempuan atau memanfaatkan jabatan perempuan. Jadi saya tidak ingin santri-santri saya mendapatkan perlakuan seperti itu". Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Pesantren dalam hasil wawancara tersebut, menurutnya kehadiran NU pada pesantren sangat membantu dalam merealisasikan proses terbentuknya pemikiran gender pada setiap santrinya. Terutama dengan adanya kerja sama antara PPNI dengan IPNU dan IPPNU, dimana tiap santri putri diwajibkan mengikuti organisasi tersebut dan

tidak hanya diam di pesantren. Pada proses untuk mengikuti IPNU dan IPPNU atau biasa disebut dengan MAKESTA, pembahasan dan penekanan gender diberi melalui beberapa materi pada proses perekrutan untuk santri putra maupun putri selain itu hasil dari MAKESTA tersebut adalah terwujudnya peran santri putra dan putri dalam sebuah struktur pada pesantren.

Tak hanya melalui program MAKESTA, program dari pesantren yaitu SES atau *Santri Essential Skills* yang merupakan sebuah proses dimana *Habits* direalisasikan oleh pesantren. Adanya program SES tersebut menunjang kemampuan yang setara antara putra dan putri melalui musyawarah bersama, bedah buku, atau adanya beberapa *workshop* untuk meningkatkan skill santri.

Sehingga dari penelitian ini dapat dilihat bahwa proses internalisasi kebijakan kesetaraan gender di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Yogyakarta telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel analisis, dimana setiap tahap dari teori *Norm Life Cycle* telah diimplementasikan dalam studi kasus penerapan konsep *Norm Entrepreneur* dalam kebijakan kesetaraan gender pada Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Sleman Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan bahwa tahap-tahap penerapan kebijakan kesetaraan gender dalam perspektif *norm-entrepreneur* di PP. Nurul Ishlahiyyah, Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama: *Norm Emergence*, meliputi: munculnya kebijakan kesetaraan gender di *Internasional* melalui UN Women dan menciptakan kesadaran dan kukungan global, serta persuasi dan advokasi. Tahap Kedua: *Norm Cascade*, meliputi Pemerintah Indonesia, yang bekerjasama dengan Kementrian PPPK untuk membantu membuat kebijakan kemudian dibantu merealisasikan oleh Nahdlatul Ulama' yang berperan sebagai *Network*, serta proses sosialisasi kepada masyarakat termasuk sampai pada PP Nurul Ishlahiyyah, kemudian Tahap Ketiga: *internalization* yang meliputi PPNI dan kebijakan kesetaraan gender, penerapan *normative conformity*, *informational conformity*, dan *compliance conformity*, serta *habit* dan *institutionalization*.

Tabel 4. 1 Stage of Norms Entrepreneur Kebijakan Kesetaraan Gender di PPNI dalam Norm Life Cycle

	Tahap 1 <i>Norm emergence</i>	Tahap 2 <i>Norm cascade</i>	Tahap 3 <i>Internalization</i>
Aktor	<i>Norm entrepreneurs:</i> <ul style="list-style-type: none">• UN Women	<i>State:</i> Indonesia <i>International organization:</i>	<i>Law:</i>

	<p><i>Organizational platforms:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma Kesetaraan Gender 	<p>Nahdlatul Ulama' (NU)</p> <p><i>Network:</i></p> <p>Kementerian PPPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan unit pengaduan pelecehan gender • Adanya keikutsertaan santri putra dan putri dalam struktur pesantren
Motif	<p><i>Altruism & empathy:</i></p> <p>keyakinan bahwa kesetaraan gender penting untuk keadilan sosial</p>	<p><i>Legitimacy:</i></p> <p>Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984</p> <p><i>Reputation:</i></p> <p>Indonesia melalui Kementerian PPPA membuat kebijakan yang memperkuat adanya kesetaraan gender</p> <p><i>Esteem:</i> Tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi Internasional</p>	<p><i>Conformity:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Santri putra aktif mendukung program pemberdayaan santri putri • Pembacaan ulang teks fiqih klasik dengan perspektif gender <p><i>Acceptance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi materi gender dalam kurikulum madrasah • Pengurus pesantren menyadari bahwa kesetaraan gender memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang adil dan inklusif
Mekanisme Dominan	<p><i>Persuasion (bujukan):</i></p> <p>kampanye kesadaran dan advokasi oleh aktivis</p>	<p><i>Socialization:</i></p> <p>Program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran</p>	<p><i>Habit:</i> PPNI mulai meningkatkan kesetaraan gender pada ruang pesantren melalui beberapa norma pada pesantren dan memasukkan</p>

		<p>kesetaraan gender</p> <p><i>Institutionalization:</i> Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi yang mewadahi perempuan untuk memastikan undang undang yang sesuai</p>	<p>gender dalam kurikulum santri.</p> <p>Melakukan kerjasama dengan NGO seperti NU untuk membantu merubah perspektif mereka tentang gender.</p>
--	--	---	---

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji tema serupa:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dengan membandingkan lebih dari satu pesantren, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Hal berguna untuk melihat variasi penerapan kebijakan kesetaraan gender di berbagai model pesantren, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
2. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipan jangka panjang, atau metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat temuan.
3. Peneliti selanjutnya dapat menyoroti dampak kebijakan kesetaraan gender terhadap santri, alumni, maupun masyarakat sekitar pesantren. Dengan

demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis kebijakan, tetapi juga pada implementasi dan hasil yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aldi, Bob., dan Djakman, Chaerul D. 2020. "Persepsi Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam *Sustainability Reporting*." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2: 405-430.
- Alnizar, F. 2023. "Pondasi Peradaban Pondok Pesantren." *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 11, no. 3: 29-48.
- Amar, S. 2017. "Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia pada Abad XIX." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 1, no.2: 106-119.
- Capling, Ann. 2008. "Australia's Trade Policy Dilemmas." *Australian Journal of International Affairs* 62, no. 2: 229-244.
- Finnemore, M., dan K. Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52, no. 4: 887-917.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4).
<https://www.jstor.org/stable/2601361>
- Firman, M., S. Suswandy, D. Ginanjar, M. Amalia, dan R. Kania. 2023. "Kesetaraan Gender dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian." *Journal on Education* 5, no. 4: 17641-17657.
- Hambali, H. 2017. "Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)." *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 4, no. 2.
- Kementerian PPPA. 2020. "Sejarah Kementerian PPPA Republik Indonesia".
<https://www.kemenpppa.go.id/sejarah>
- Laily, N. N., dan H. Afianto. 2023. "RA Kartini: Muslimah Pelopor Ide Kebebasan Perempuan (1879-1904)." *Baksooka: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial Dan Budaya* 2, no. 01: 14-30.
- Ma'ruf, M. 2016. "Dekonstruksi Gender dalam Pesantren" *Al-Makrifat: Jurnal*

- Kajian Islam , no. 1.1: 114-126
- Mulia, Siti Musdah. 2008. "Kekerasan Terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 3, no. 1.
- Nurdin. 2024. "Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5.2 : 948-958.
- Nurfai, Arifah. 2022. "Pendidikan Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 3, no. 2: 213-217.
- Nurhayati, S. 2015. "Implementasi Metode Bandongan Dalam Pembelajaran Hadits (Kitab Riyāḍ Aṣ-Ṣālihīn) Dalam Meningkatkan Keaktifan Bertanya (Studi Santri Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Cahya. 2024. "Peran IPPNU dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kota Bandung." Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saputro, C.R.A., dan Fathiyah, F. 2022. "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia" *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional* 2, no: 2.
- Steenbrink, Karel A. 1994. "Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern." Jakarta: Pustaka LP3ES
- Stevens, M. 2021. "Sexual and Reproductive Health and Rights: Where is The Progress Since Beijing?." *Agenda* 35, no.2: 48–60.
- Sundari, Akhiryati. 2017. "Isu Gender di Indonesia dalam Respon Nahdlatul Ulama." *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1.
- Sumar, W. W. T. 2015. "Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1: 158–182.
- Suri, G. A., H. Hamka, dan A. Noerzaman. 2020. "Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017." *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1, no. 1: 30–40.
- UN Women. 2015. "Monitoring Gender Equality and The Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges." *New York: UN Women*.

Buku

- Hakim, Najib Abd. 2018. "Pedoman Dasar Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah, Yogyakarta." Yogyakarta: Yayasan Nurul Ishlahiyyah Annahdliyyah.
- Hardi, L. 1985. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Jannah, Hasanatul. 2019. "Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender Perspektif Feminis Muslim Indonesia." Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muhammad, Husein. 2005. "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender." Yogyakarta: LKiS.

Laporan

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Laporan Beijing Platform for Action (BPfA)+25 Indonesia 2014–2019*. Jakarta.
- UN Women. 1979. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." New York: UN Women.

Wawancara

- Hakim, Najib Abd. Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Zahway, Aufa Nuuruz, Sekretaris Asrama Putri Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah (2025).

Website

- United Nations. (2015). Sustainable Development Goals 2015. Accessed August 08, 2025. <https://sdgs.un.org/partnerships>
- United Nations. (2021). Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. Accessed August 08, 2025. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5>